



**PUTUSAN**  
Nomor 322 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT PELAYARAN NASIONAL FAJAR MARINDO RAYA**,  
diwakili oleh Ny. Aina, Direktur, berkedudukan di Jalan Dr.  
Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Pasar Jambi, Jambi 36113,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Chandra Motik, S.H.,  
M.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan  
Yusuf Adiwinata Nomor 33 Menteng, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT ASURANSI INDRAPURA**, berkedudukan di Chase Plaza  
Tower Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta  
Selatan 12920;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik secara materiil maupun immaterial kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 322 PK/Pdt/2018



A. Kerugian materiil:

1. Kewajiban pokok yaitu pembayaran ganti kerugian atas kecelakaan (*accident*) terbalik dan terjatuhnya Kapal TK. Cipta Makmur I adalah sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
2. Kewajiban pembayaran bunga berdasarkan Undang Undang (*Staatblad* 1848, Nomor 22) adalah sebesar 6% (enam persen) dan dihitung sejak tanggal pembayaran kerugian oleh Penggugat selaku Penanggung (*insurer*) kepada PT Surya Karya Cipta Makmur selaku Tertanggung (*insured*), yaitu tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan Tergugat pada akhirnya benar-benar telah membayar lunas seluruh kewajibannya yang belum dibayar tersebut kepada Penggugat;

B. Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu dan pikiran Penggugat dalam mengusahakan agar Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yang mana jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajiban apabila kerugian immateriil tersebut ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

4. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sejumlah harta (aset-aset) Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan termasuk pada bagian *petitum* terdapat penambahan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 322 PK/Pdt/2018



1. Memerintahkan Syahbandar Pelabuhan Jambi untuk melakukan penahanan terhadap Kapal TB. Putra Bes 005 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo* atau sampai dibayarkannya ganti kerugian kepada Penggugat sehubungan dengan kerusakan badan Kapal TK. Cipta Makmur I, dan;
2. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga serta mengikat secara hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas beberapa harta (aset) Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain Kapal TB. Putra Bes 005 dan/atau kapal-kapal lainnya milik Tergugat dan harta kekayaan lain yang daftarnya akan diajukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
2. Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk menggugat Tergugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum (kesalahan *persona standi in judicio*);
3. Gugatan Penggugat melangkahi prosedur yang berlaku secara umum (*prematur*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Jbi., tanggal 31 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 60/PDT/20113/PT.JBI., tanggal 6 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;

Dalam Provisi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Jbi., tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Jbi., tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Jbi., tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 322 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2366 K/Pdt/2014, tanggal 23 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PELAYARAN NASIONAL FAJAR MARINDO RAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2366 K/Pdt/2014, tanggal 23 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Jbi., *juncto* Nomor 60/PDT/2013/PT.JBI., *juncto* Nomor 2366 K/Pdt/2014., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2017, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 322 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta adanya *novum* berupa Laporan Kecelakaan Kapal (*Report Accident On Board*), kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2366 K/Pdt/2014, tertanggal 23 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 60/PDT/2013/PT.JBI., *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Jbi.;

### Mengadili Lagi:

- Memerintahkan kepada Mahkamah Pelayaran untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada kecelakaan kapal TK. Cipta Makmur I;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 2017, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* serta bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena Penggugat selaku Penanggung telah menanggung kerugian yang diderita oleh Kapal Cipta Makmur (Tertanggung), sehingga Penggugat berhak untuk menuntut kerugian kepada pemilik Kapal TB Putra Bes 005 yang karena kelalaiannya telah menimbulkan kerugian terhadap Kapal Cipta Makmur, hal ini sebagaimana tertulis dalam Survey Report Nomor 070/Aji-SR/VI, tanggal 11 Juni 2011;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 322 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula bukti baru (*novum*) yang diajukan berupa Laporan Kecelakaan Kapal (*Report Accident On Board*) Nomor GM 761/1/2/P.KRJW.2011, tanggal 21 Februari 2011 bukan bukti baru yang bersifat menentukan, karena laporan tersebut tidak menentukan siapa penyebab terjadinya kecelakaan dan tidak terkait dengan siapa penyebab timbulnya kerugian dan siapa yang harus menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PELAYARAN NASIONAL FAJAR MARINDO RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PELAYARAN NASIONAL FAJAR MARINDO RAYA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 322 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.  
ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 322 PK/Pdt/2018